



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

BAHRIAH, tempat/tanggal lahir Matang Puntong, 06-05-1976, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Matang Dungan Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 127/Pdt.P/2021/PN Lsk tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 127/Pdt.P/2021/PN Lsk tanggal 28 Oktober 2021 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Oktober 2021 dibawah register permohonan Nomor: 127/Pdt.P/2021/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108091308200001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 14-08-2020 atas nama **BAHRIAH, Nik 1108094605760001**, Tempat/Tanggal Lahir: Matang Puntong, 06-05-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Matang Dungan Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1108094107770154 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 06-02-2013 atas nama **NURBAHRI**,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir: Meunasah Matang Puntong, 01-07-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Matang Dungon Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Nikah dengan No. B-319/KUA.01.06.15/PW.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon, Tertanggal 27-10-2021 atas nama **BAHRIAH Binti M. SALEH**, Tempat/Tanggal Lahir: Matang Puntong, 06-05-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Matang Dungon Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data No. 283/2016/MP/SK/2021;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108094107770154;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108091308200001 atas Nama Kepala Keluarga **Bahriah**;
4. Surat Keterangan Nikah No. B-319/KUA.01.06.15/PW.01/10/2021;
5. Fotocopy Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) No. 7160367436 atas nama **Bahriah**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan / perubahan Data Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1108094107770154 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 06-02-2013 atas nama **NURBAHRI, Nik 1108094107770154** Tempat/Tanggal Lahir: **Meunasah Matang Puntong/01-07-1977**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Matang Dungon Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **BAHRIAH, Nik 1108094605760001**, Tempat/Tanggal Lahir: **Matang Puntong/06-05-1976**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Matang Dungon Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan data Nomor : 283/2016/MP/SK/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditanda tangani oleh Amiruddin Geuchik Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahriah (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108091308200001 atas nama kepala keluarga Bahriah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : B-319/KUA.01.06.15/PW.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seunuddon, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) No. 7160367436 atas nama **Bahriah** (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Kamaliah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Matang Dungon Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada KTP yang tertulis **NURBAHRI, Nik 1108094107770154, Tempat/Tanggal Lahir: Meunasah Matang Puntong/01-07-1977**, sedangkan yang sebenarnya adalah **BAHRIAH, Nik 1108094605760001, Tempat/Tanggal Lahir: Matang Puntong/06-05-1976**;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Pemohon pada KTP dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Amiruddin T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat Matang Dungan Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada KTP yang tertulis **NURBAHRI, Nik 1108094107770154, Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Matang Puntong/01-07-1977**, sedangkan yang sebenarnya adalah **BAHRIAH, Nik 1108094605760001, Tempat/Tanggal Lahir: Matang Puntong/06-05-1976**;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data pemohon pada KTP dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108091308200001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 14-08-2020 atas nama **BAHRIAH, Nik 1108094605760001, Tempat/Tanggal Lahir: Matang Puntong/06-05-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Matang Dungan Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara**;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1108094107770154 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 06-02-2013 atas nama **NURBAHRI**, Tempat/Tanggal Lahir: Meunasah Matang Puntong/01-07-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Matang Dungan Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Nikah dengan No. B-319/KUA.01.06.15/PW.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon, Tertanggal 27-10-2021 atas nama **BAHRIAH Binti M. SALEH**, Tempat/Tanggal Lahir: Matang Puntong/06-05-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Matang Dungan Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data Pemohon pada KTP dari semula tertulis "**NURBAHRI, Nik 1108094107770154** Tempat/Tanggal Lahir: **Meunasah Matang Puntong, 01-07-1977**, sedangkan yang sebenarnya **BAHRIAH, Nik 1108094605760001**, Tempat/Tanggal Lahir: **Matang Puntong, 06-05-1976**; sesuai dengan KK, KIS, dan Buku Tabungan BSI Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan data Pemohon pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No : 1108094107770154 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 06-02-20-13 atas nama **NURBAHRI, Nik 1108094107770154** Tempat/Tanggal Lahir: **Meunasah Matang Puntong, 01-07-1977**, Alamat Dusun Matang Dungan Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **BAHRIAH, Nik 1108094605760001**, Tempat/Tanggal Lahir: **Matang Puntong, 06-05-1976**, Alamat Dusun Matang Dungan Gampong Matang Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 340,000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 8 November 2021** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto,

Dto,

Rauzah Rizki, S.H

Muchtar, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

IWAN, SH

Nip. 19720515 199303

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)